



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1983/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 14 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhsan N. Siwa, S.H., M.H., dan Kasmianti, S.H., Advokat, Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Dahlia, Kompleks Pesona Taman Dahlia I Blok D10, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2021 sebagai Pemohon,

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 23 Februari 1988 (umur 33 Tahun) agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfi Quthni Aswad, S.H., Abdul Aziz, S.H., St. Nur Faidah Said, S.H., M.H. dan Ahmad Mutawakkal, S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Rm. Harsono Dalam No. 4.A, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2021 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 11 halaman putusan Nomor 1983/Pdt.G/2021/PA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 September 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1983/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 09 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2013, bertepatan dengan 22 Shafar Zulhijjah 1434 H, di Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sehingga telah terikat tali perkawinan yang sah selaku suami isteri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/1/2013, tanggal 5 Januari 2013, namun asli Kutipan Akta Nikah milik Pemohon sampai saat ini dalam penguasaan Termohon dan tidak pernah mau diberikan kepada Pemohon meskipun Pemohon telah memintanya, sehingga dalam pengajuan Permohonan Cerai Talak/Talak Cerai ini Pemohon berdasarkan pada Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor : B-301/Kk.02.15.15/Pw.01/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Medan Petisah, Kementerian Agama Kota Medan ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Anak pertama Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, Lahir di Kota Medan, Tanggal 18 Agustus 2013 ;
 - b. Anak kedua Laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, Lahir di Kota Bandung, Tanggal 5 Januari 2016 ;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, jika ada percekcoan itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;
4. Bahwa sejak menikah sampai dengan tahun 2018 Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun di rumah

Hal. 2 dari 11 halaman putusan Nomor 1983/Pdt.G/2021/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon di Kota Medan kemudian pada bulan Januari 2018 Pemohon pindah tempat kerja di Kota Makassar sehingga Termohon selaku isteri ikut juga ke Kota Makassar mendampingi Pemohon untuk menandatangani kontrak kerja serta tinggal bersama di Kota Makassar ;

5. Bahwa seminggu di Kota Makassar Pemohon dengan Termohon mulai sering bertengkar dan cekcok disebabkan hal sepele atau masalah lainnya (antara lain masalah anak-anak, membantu orang tua, pekerjaan, gaji, hutang dan sebagainya) mengakibatkan Termohon meninggalkan rumah tinggal bersama di Kota Makassar kembali ke Kota Medan di rumah orang tuanya dengan dalih anak-anak mereka masih kecil (dibawah umur) tidak ada yang mengurus dan merawatnya, hal tersebut membuat Pemohon hanya bisa pasrah dan tinggal sendiri di Kota Makassar sampai saat ini sudah pisah tempat tinggal sehingga secara otomatis antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut kehidupan rukun dan damai serta kebahagiaan yang di impikan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon sulit tercapai dimana seringnya terjadi cekcok dan bertengkar terus menerus, baik pada saat masih tinggal bersama di Kota Medan, maupun pada saat di kota Makassar dimana puncak percekocokan dan pertengkaran besar terjadi dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga di bulan Oktober 2020 bertepatan pada saat kaki Pemohon dioperasi di Kota Makassar (Vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) ;

7. Bahwa kemudian pada sekitar bulan April 2021 Pemohon Ke Kota Medan dengan tujuan mengunjungi anak-anak Pemohon dengan Termohon di rumah orangtua Termohon karena sudah sekian tahun tidak bertemu walau demikian Pemohon dengan Termohon tetap saja cekcok dan bertengkar, sehingga pada saat itu juga Pemohon langsung mengucapkan Talak kepada Termohon karena sudah tidak tahan dengan kondisi yang tidak harmonis tersebut ;

8. Bahwa timbulnya percekocokan dan pertengkaran tersebut disebabkan :

Hal. 3 dari 11 halaman putusan Nomor 1983/Pdt.G/2021/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon terlalu keras pada Pemohon.
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga.
- c. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi persesuaian pendapat dalam berbagai hal.
- d. Termohon melarang Pemohon untuk memberi bantuan materi kepada orang tuanya di kampung.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut diatas oleh Pemohon, maka Pemohon dengan segenap kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
 - Mengizinkan kepada Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i atas Termohon XXXXXXXXXXXX dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

- Dan/atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing di dampingi kuasa telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Oktober 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 11 halaman putusan Nomor 1983/Pdt.G/2021/PA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Oktober 2021 yang maksud dan tujuannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, juga mengajukan eksepsi relative yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang secara relative mengadili perkara *a a quo*.
2. Bahwa Termohon saat ini tinggal di Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan - Sumatera Utara;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kota Medan seperti alamat tersebut (point 2).
4. Bahwa setelah Pemohon mendapat kontrak dengan club sepak bola PSM Makassar, maka Pemohon dan Termohon pindah ke Makassar, namun atas izin Pemohon maka Termohon kembali tinggal di Medan sama anak-anak, karena anak-anak masih sekolah di Medan, sehingga setiap bulannya Pemohon pulang ke Medan tinggal bersama Termohon, namun Termohon sangat kaget ketika mendapat surat panggilan sidang atas permohonan cerai talak Pemohon;
5. Bahwa oleh karena Termohon tinggal di Kota Medan, Sumatera Utara, maka Pengadilan Agama Makassar tidak berkenan mengadili perkara *a quo*, sesuai Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diroboh terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
6. Bahwa ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sejalan pula dengan maksud Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa eksepsi Termohon dengan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini;

Hal. 5 dari 11 halaman putusan Nomor 1983/Pdt.G/2021/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijke Verklaard*).
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Bahwa atas eksepsi Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan tanggapan / jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas keseluruhan dalil eksepsi Termohon dan tetap bersikukuh dengan dalil permohonan *a quo*.
2. Bahwa dalil Termohon tidak benar dan memutar balikkan fakta di mana awalnya telah ada kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Makassar setelah menandatangani kontrak dengan pihak PSM Makassar pada bulan Januari 2018 dan setelah itu Pemohon memberi izin kepada Termohon untuk mengurus anak-anak yang masih kecil dan masih sekolah di Medan dengan catatan apabila Termohon harus kembali ke Kota Makassar tinggal bersama Pemohon;
Selanjutnya dalil Termohon, bukan berarti Termohon diberi izin mengurus anak-anak di Medan, lalu tinggal dan menetap di Medan adalah merupakan akal-akalan Termohon, yang seharusnya setelah selesai menjenguk anak-anak di Medan kembali ke Makassar mendampingi Pemohon.
3. Bahwa dalam keterangan Termohon (prinsipal) saat itu tidak ada kata-kata atau kalimat yang menyatakan adanya kesepakatan bahwa Pemohon tetap di Makassar dan Termohon tetap di Medan, dengan demikian berdasarkan pengakuan Termohon tersebut untuk tinggal bersama Pemohon selaku suami setelah menanda tangani kontrak kerja dengan pihak PSM dan akan disiapkan rumah oleh pihak PSM, namun karena wabah pandemi covid 19 liga terhenti dan anak-anak sakit sehingga Termohon harus ke medan menjenguk anak-anak, telah terbukti bahwa Termohon pernah menyatakan untuk tinggal bersama Pemohon di Makassar;
4. Bahwa selebihnya dalil eksepsi Termohon sudah masuk materi pokok perkara, sehingga Pemohon akan membuktikan dalam tahapan pembuktian;

Hal. 6 dari 11 halaman putusan Nomor 1983/Pdt.G/2021/PA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meperkuat dalil eksepsi tersebut, Termoho telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Potokokopi Surat Keterangan (Domocili) atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 474/982/SK-SL/X/2021, tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, Bukti PE.1.
2. Potokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 1271050704150007, tanggal 1 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti PE.2.
3. Potokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXX NIK 1271056302880001, tanggal 10 Desember 2018, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti PE.3.
4. Potokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXX NIK 3671011405880009, tanggal 6 Maret 2018, telah bermaterai cukup, bukti PE.4.
5. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 0002110843135, telah bermaterai cukup, bukti PE.5
6. Fotokopi identitas peserta didik atas nama XXXXXXXXXXXX, NIS 0134009202, tanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD swasta model "Al Azhar" Kota Medan, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti PE.6.
7. Rapor tengah semester atas nama XXXXXXXXXXXX, tanggal 23 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD swasta model "Al Azhar" Kota Medan, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, PE.7.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan eksepsi, Pemohon telah pila mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 016/PSM-ADM/RSL/X/2021, tanggal 30 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh CEO PSM Makassar, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti TE 1.
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani atas Nama XXXXXXXXXXXX, tanggal 30 Juli 2021 diketahui oleh Lurah Mattoangin

Hal. 7 dari 11 halaman putusan Nomor 1983/Pdt.G/2021/PA. Mks.



dengan register Nomor 474.4/109A/KMT/VII/2021, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti TE.2

3. Fotokopi Surat Keterangan Domicili atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 478/200/KMT/VII/2021, tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Mattoangin, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, bukti TE.3.

4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor B-301/KK.02.15.15/PW.01/VIII/2021, tanggal 25 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Medan, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti TE.4.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan buktinya dan mohon putusan terkait eksepsi Termohon tentang kewenangan relatif tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud eksepsi Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon keberatan perkara diajukan di Pengadilan Agama Makassar karena Termohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon berdomisili di Kota Medan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Pemohon telah menyangkali dengan dalil bahwa Pemohon dengan Termohon telah ada kesepakatan untuk tinggal bersama di Makassar setelah Pemohon menandatangani kontrak dengan pihak Persatuan Sepakbola Makassar (PSM) Makassar pada bulan Januari 2018, namun setelah itu Pemohon memberi izin Kepada Termohon pulang ke Kota Medan untuk menjenguk dan mengurus anak-anak karena anak Pemohon dan Termohon masih sekolah di Kota Medan, selanjutnya pulang lagi ke Makassar;

Hal. 8 dari 11 halaman putusan Nomor 1983/Pdt.G/2021/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon sesuai penjelasan Pemohon di depan persidangan, bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kota Medan dan telah memilih tempat tinggal di Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sejak menikah Januari 2013 sampai sekarang, selanjutnya setelah Pemohon mendapat kontrak dengan PSM Makassar, maka Pemohon dengan Termohon pindah ke Makassar dan atas izin Pemohon, Termohon kembali ke Medan karena anak-anak masih sekolah di Kota Medan dan setiap bulannya Pemohon pulang ke kediaman bersama di Medan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam menguatkan dalil eksepsi tersebut, telah mengajukan bukti surat yang diberi kode PE.1 sampai dengan PE.7;

Menimbang, bahwa dengan bukti PE.1 dan PE.3 berupa Surat Keterangan Domicili, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Termohon dihubungkan dengan bukti PE.2, PE.4 dan PE.5 berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Indonesia Sehat atas nama Pemohon, membuktikan Pemohon secara administratif bertempat tinggal di Kota Medan sesuai alamat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan bukti PE.6 dan PE.7 berupa Identitas Peserta didik, membuktikan bahwa anak Pemohon dan Termohon masih berstatus peserta didik pada Sekolah Dasar (SD) swasta Al-Azhar di Medan, sudah barang tentu memerlukan pendampingan dan bimbingan terlebih pada kondisi belajar mengajar di masa pandemi covid 19 sekarang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon bahwa telah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon untuk tinggal bersama di Makassar setelah ditandatangani kontrak dengan pihak PSM pada bulan Januari 2018 dan akan disiapkan rumah oleh pengelola PSM, namun karena wabah pandemi covid 19 Liga terhenti, dengan demikian dipahami bahwa rumah untuk tempat tinggal bersama belum ada karena belum selesai dibangun, sehingga Termohon lebih memilih bertempat tinggal di Kota Medan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan eksepsinya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi kode TE.1 sampai dengan TE.4;

Hal. 9 dari 11 halaman putusan Nomor 1983/Pdt.G/2021/PA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan bukti TE.1 dan TE.2 berupa Surat Keterangan Pemohon sebagai salah satu pemain PSM dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon secara sepihak dan menerangkan adanya kesepakatan bersama tidak dapat membuktikan sebagai suatu kehendak bersama untuk tinggal di Kota Makassar;

Menimbang, bahwa dengan bukti TE. 3 berupa Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Lurah Mattoangin atas dasar pengakuan Pemohon sendiri dan menyatakan KTP asli hilang, dengan demikian tidak dapat membuktikan Pemohon dan Termohon sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon terhadap perkara ini harus diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terkait tempat tinggal Termohon tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena eksepsi relatif dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang

Hal. 10 dari 11 halaman putusan Nomor 1983/Pdt.G/2021/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dperhitungkan sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 3 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 20.000,00
3.	Panggilan	Rp250.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman putusan Nomor 1983/Pdt.G/2021/PA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)